



PUTUSAN

Nomor 816/Pid.B/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rahmat Hidayat als Ikang Bin Syarifudin;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/20 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sematang boring griya sejahtera II Tahap I
Rt. 001 Rw. 036 Kel. Sako Kec. Sako Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa I Rahmat Hidayat als Ikang Bin Syarifudin ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Hengki Bin Pani;
2. Tempat lahir : Pauh (Muratara);
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/8 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Letnan Murod Rt. 07 Rw. 08 Kel. Srijaya Kec.
Alang-alang Lebar Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II Hengki Bin Pani ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 816/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu sdri. Yuliana A., S.H., dan kawan-kawan adalah Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya" (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No. 007 Rt. 26 Rw. 08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan surat penetapan nomor 816/Pid.B/2022/PN.Plg tanggal 06 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 816/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 27 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 816/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 27 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RAHMAT HIDAYAT ALS IKANG BIN SYARIFUDIN dan Terdakwa II. HENGKI BIN PANI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RAHMAT HIDAYAT ALS IKANG BIN SYARIFUDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa II. HENGKI BIN PANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor jenis Honda Vario No Pol BG 4749 AAB No Ka MH1JFF11XEK3772366 No Sin : JFF1E-1372085 beserta STNK dan anak kunci motor.Dikembalikan kepada saksi EKA SUSANTI BINTI SUDIRMAN.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 816/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RAHMAT HIDAYAT ALS IKANG BIN SYARIFUDIN secara bersama-sama dengan HENGKI BIN PANI pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira Pukul 03.30 Wib atau pada waktu lain di tahun 2020 bertempat di Jalan Wijaya No. 89 Rt. 19 Rw. 06 Kel. Srijaya Kec. Alang-alang lebar Kota Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari Terdakwa RAHMAT HIDAYAT ALS IKANG BIN SYARIFUDIN secara bersama-sama dengan HENGKI BIN PANI bersepakat untuk masuk ke rumah korban Eka Susanti Bin Sudirman dan mengambil barang milik korban Eka Susanti Bin Sudirman kemudian para terdakwa berjalan masuk lorong rumah korban kemudian terdakwa HENGKI BIN PANI berjalan mengendap-endap kearah dapur rumah korban yang berada dibagian belakang sebelah kanan setelah itu terdakwa RAHMAT HIDAYAT ALS IKANG BIN SYARIFUDIN mendorong pintu dapur hingga Grendel pintu dapur menjadi rusak setelah pintu dapur terbuka lalu para terdakwa masuk kedalam rumah korban dan tanpa izin dari korban terdakwa Hengki Bin Pani mengambil 3 (tiga) unit HP jenis Vivo warna merah, Oppo warna Merah dan Redmi Warna Merah dari dalam kamar korban dan dimasukkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana setelah itu terdakwa RAHMAT HIDAYAT ALS IKANG BIN SYARIFUDIN mengambil sepeda motor Honda Vario Warna Hitam tahun 2014 No Polisi BG 4749 AAB milik korban yang mana saat itu kunci sepeda motor masih tertempel pada sepeda motor setelah itu terdakwa Hengki Bin Pani membuka pintu rumah korban bagian depan setelah pintu terbuka lalu sepeda motor didorong keluar rumah setelah sampai diteras rumah lalu terdakwa Hengki Bin Pani menghidupkan sepeda motor dan kemudian para terdakwa mengambil sepeda motor korban dan membawanya meninggalkan rumah korban.

Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor milik korban lalu para terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Jl. Kol H Burlian Eks Kampung Baru Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang dan menjualkan 3 (tiga) unit HP milik korban dengan orang yang tidak dikenal seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sepeda motor milik korban digadaikan oleh terdakwa RAHMAT HIDAYAT ALS IKANG BIN SYARIFUDIN kepada Sdr. Dedek Rivaldo dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Eka Susanti Bin Sudirman mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eka Susanti Binti Sudirman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah korban atas perbuatan yang Para Terdakwa lakukan terhadap saksi, dimana Para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi;
 - Bahwa kejadian barang milik saksi yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira Pukul 03.30 Wib bertempat di rumah saksi di Jalan Wijaya No. 89 Rt. 19 Rw. 06 Kel. Srijaya Kec. Alang-alang lebar Kota Palembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku yang mengambil barang milik saksi tersebut yaitu Terdakwa I. RAHMAT HIDAYAT ALS IKANG BIN SYARIFUDIN dan Terdakwa II. HENGKI BIN PANI;
 - Bahwa barang yang berhasil diambil Para Terdakwa milik saksi yaitu berupa 3 (tiga) unit HP jenis Vivo warna merah, Oppo warna Merah dan Redmi Warna Merah dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam tahun 2014 No Polisi BG 4749 AAB beserta 1 (satu) buah dompet yang berada di dalam Jok yang berisikan STNK Sepeda Motor tersebut;
 - Bahwa sebelumnya 3 (tiga) unit HP jenis Vivo warna merah, Oppo warna Merah dan Redmi Warna Merah diletakkan di dalam kamar korban dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam tahun 2014 No Polisi BG 4749 AAB yang mana kunci sepeda motor masih tertempel pada sepeda motor dan diletakkan di ruang tamu dalam rumah, beserta 1 (satu) buah dompet yang berada di dalam Jok yang berisikan STNK Sepeda Motor tersebut;
 - Bahwa saat kejadian tersebut bermula sedang tidur / istirahat di dalam kamar belakang rumah tersebut bersama dengan keluarga dan anak saksi, pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 03.30 WIB saat itu saksi terbangun dari istirahat tidur dikarenakan ada suara di depan rumah dan setelah dilihat ke arah pintu depan sepeda motor telah di curi dan di bawa oleh Para Terdakwa, selanjutnya saksi mengecek ke arah pintu belakang / pintu dapur gerendel ternyata sudah dalam keadaan rusak;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi atau siapapun untuk mengambil barang milik saksi tersebut;
 - Bahwa nilai kerugian terhadap barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah);
 - Bahwa 3 (tiga) unit HP milik saksi sudah dijualkan oleh Para Terdakwa dengan orang yang tidak dikenal, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Hitam tahun 2014 No Polisi BG 4749 AAB milik korban digadaikan oleh Terdakwa I Rahmat Hidayat Als Ikang Bin Syarifudin kepada Sdr. Dedek Rivaldo dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
 - Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.
2. Saksi Faisol, S.H. Bin Morto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 816/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. RAHMAT HIDAYAT ALS IKANG BIN SYARIFUDIN dan Terdakwa II. HENGKI BIN PANI yang telah mengambil barang milik saksi korban bernama Eka Susanti Binti Sudirman;
- Bahwa kejadian barang milik saksi korban yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira Pukul 03.30 Wib bertempat di rumah saksi di Jalan Wijaya No. 89 Rt. 19 Rw. 06 Kel. Srijaya Kec. Alang-alang lebar Kota Palembang;
- Bahwa barang yang berhasil diambil Para Terdakwa milik saksi korban yaitu berupa 3 (tiga) unit HP jenis Vivo warna merah, Oppo warna Merah dan Redmi Warna Merah dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam tahun 2014 No Polisi BG 4749 AAB beserta 1 (satu) buah dompet yang berada di dalam Jok yang berisikan STNK Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya 3 (tiga) unit HP jenis Vivo warna merah, Oppo warna Merah dan Redmi Warna Merah diletakkan di dalam kamar korban dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam tahun 2014 No Polisi BG 4749 AAB yang mana kunci sepeda motor masih tertempel pada sepeda motor dan diletakkan di ruang tamu dalam rumah, beserta 1 (satu) buah dompet yang berada di dalam Jok yang berisikan STNK Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut setelah adanya laporan dari Saksi Korban ke kantor Polsek Sukarami, selanjutnya saksi dan rekan saksi lainnya melakukan penyelidikan dan mengetahui bahwa pelaku dari Pencurian tersebut adalah Terdakwa I Rahmad Hidayat Als Ikang (ditahan dalam perkara lain) berdasarkan keterangan sdr Dedek Rivaldo yang sebelumnya menerima barang gadaian dari Terdakwa I tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penyidikan terhadap Terdakwa I Rahmad Hidayat Als Ikang (ditahan dalam perkara lain) dan saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa I Rahmad Hidayat Als Ikang (ditahan dalam perkara lain) mengakui perbuatannya mengambil barang milik saksi korban berupa 3 (tiga) unit HP jenis Vivo warna merah, Oppo warna Merah dan Redmi Warna Merah dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam tahun 2014 No Polisi BG 4749 AAB, beserta 1 (satu) buah dompet yang berada di dalam Jok yang berisikan STNK Sepeda Motor tersebut bersama dengan Terdakwa II

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 816/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hengki Bin Pani, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Hengki Bin Pani dan Terdakwa II mengakui perbuatannya tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban atau siapapun untuk mengambil barang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa nilai kerugian terhadap barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah);
- Bahwa 3 (tiga) unit HP milik saksi korban sudah dijualkan oleh Para Terdakwa dengan orang yang tidak dikenal, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Hitam tahun 2014 No Polisi BG 4749 AAB milik korban digadaikan oleh Terdakwa I Rahmat Hidayat Als Ikang Bin Syarifudin kepada Sdr. Dedek Rivaldo dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. RAHMAT HIDAYAT ALS IKANG BIN SYARIFUDIN dan Terdakwa II. HENGKI BIN PANI pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira Pukul 03.30 Wib bertempat di Jalan Wijaya No. 89 Rt. 19 Rw. 06 Kel. Srijaya Kec. Alang-alang lebar Kota Palembang telah mengambil barang milik korban Eka Susanti Binti Sudirman;
- Bahwa barang milik korban yang telah Para Terdakwa ambil yaitu berupa 3 (tiga) unit HP jenis Vivo warna merah, Oppo warna Merah dan Redmi Warna Merah diletakkan di dalam kamar korban dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam tahun 2014 No Polisi BG 4749 AAB yang mana kunci sepeda motor masih tertempel pada sepeda motor dan diletakkan di ruang tamu dalam rumah, beserta 1 (satu) buah dompet yang berada di dalam Jok yang berisikan STNK Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, hanya mendorong pintu belakang saksi korban dengan tubuh dan tangannya secara keras dan bersama-sama sehingga grendel pintu dapur saksi korban rusak;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 816/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut berawal dari Para Terdakwa berjalan masuk lorong rumah korban kemudian Terdakwa HENGKI BIN PANI berjalan mengendap-endap ke arah dapur rumah korban yang berada dibagian belakang sebelah kanan setelah itu Terdakwa RAHMAT HIDAYAT ALS IKANG BIN SYARIFUDIN mendorong pintu dapur hingga Grendel pintu dapur menjadi rusak setelah pintu dapur terbuka lalu para Terdakwa masuk kedalam rumah korban dan tanpa izin dari korban Terdakwa Hengki Bin Pani mengambil 3 (tiga) unit HP jenis Vivo warna merah, Oppo warna Merah dan Redmi Warna Merah dari dalam kamar korban dan dimasukkan dalam kantong celana;
- Bahwa kemudian Terdakwa I RAHMAT HIDAYAT ALS IKANG BIN SYARIFUDIN mengambil sepeda motor Honda Vario Warna Hitam tahun 2014 No Polisi BG 4749 AAB milik korban yang mana saat itu kunci sepeda motor masih tertempel pada sepeda motor, sedangkan Terdakwa II HENGKI BIN PANI membuka pintu rumah korban bagian depan setelah pintu terbuka lalu sepeda motor didorong keluar rumah setelah sampai diteras rumah lalu Terdakwa II Hengki Bin Pani menghidupkan sepeda motor dan kemudian Para Terdakwa mengambil sepeda motor korban dan membawanya meninggalkan rumah korban;
- Bahwa 3 (tiga) unit HP milik saksi korban sudah dijualkan oleh Para Terdakwa dengan orang yang tidak dikenal, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Hitam tahun 2014 No Polisi BG 4749 AAB milik korban digadaikan oleh Terdakwa I Rahmat Hidayat Als Ikang Bin Syarifudin kepada Sdr. Dedek Rivaldo dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil barang milik korban tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I RAHMAT HIDAYAT ALS IKANG BIN SYARIFUDIN saat ini sedang menjalani hukuman dalam perkara pencurian dan Terdakwa II HENGKI BIN PANI belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersiapkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 816/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit motor jenis Honda Vario No Pol BG 4749 AAB No Ka MH1JFF11XEK3772366 No Sin : JFF1E-1372085 beserta STNK dan anak kunci motor;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I RAHMAT HIDAYAT ALS IKANG BIN SYARIFUDIN dan Terdakwa II HENGKI BIN PANI pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira Pukul 03.30 Wib bertempat di Jalan Wijaya No. 89 Rt. 19 Rw. 06 Kel. Srijaya Kec. Alang-alang lebar Kota Palembang telah mengambil barang milik korban Eka Susanti Binti Sudirman;
- Bahwa barang milik saksi korban yang telah diambil oleh Para Terdakwa yaitu berupa 3 (tiga) unit HP jenis Vivo warna merah, Oppo warna Merah dan Redmi Warna Merah diletakkan di dalam kamar korban dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam tahun 2014 No Polisi BG 4749 AAB yang mana kunci sepeda motor masih tertempel pada sepeda motor dan diletakkan di ruang tamu dalam rumah, beserta 1 (satu) buah dompet yang berada di dalam Jok yang berisikan STNK Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, hanya mendorong pintu belakang saksi korban dengan tubuh dan tangannya secara keras dan bersama-sama sehingga grendel pintu dapur saksi korban rusak;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut berawal dari Para Terdakwa berjalan masuk lorong rumah korban kemudian Terdakwa HENGKI BIN PANI berjalan mengendap-endap kearah dapur rumah korban yang berada dibagian belakang sebelah kanan setelah itu Terdakwa RAHMAT HIDAYAT ALS IKANG BIN SYARIFUDIN mendorong pintu dapur hingga Grendel pintu dapur menjadi rusak setelah pintu dapur terbuka lalu para Terdakwa masuk kedalam rumah korban dan tanpa izin dari korban Terdakwa Hengki Bin Pani mengambil 3 (tiga) unit HP jenis Vivo warna merah, Oppo warna Merah dan Redmi Warna Merah dari dalam kamar korban dan dimasukkan dalam kantong celana;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 816/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I RAHMAT HIDAYAT ALS IKANG BIN SYARIFUDIN mengambil sepeda motor Honda Vario Warna Hitam tahun 2014 No Polisi BG 4749 AAB milik korban yang mana saat itu kunci sepeda motor masih tertempel pada sepeda motor, sedangkan Terdakwa II HENGKI BIN PANI membuka pintu rumah korban bagian depan setelah pintu terbuka lalu sepeda motor didorong keluar rumah setelah sampai diteras rumah lalu Terdakwa II Hengki Bin Pani menghidupkan sepeda motor dan kemudian Para Terdakwa mengambil sepeda motor korban dan membawanya meninggalkan rumah korban;
- Bahwa 3 (tiga) unit HP milik saksi korban sudah dijualkan oleh Para Terdakwa dengan orang yang tidak dikenal, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Hitam tahun 2014 No Polisi BG 4749 AAB milik korban digadaikan oleh Terdakwa I Rahmat Hidayat Als Ikang Bin Syarifudin kepada Sdr. Dedek Rivaldo dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa nilai kerugian terhadap barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil 3 (tiga) unit HP jenis Vivo warna merah, Oppo warna Merah dan Redmi Warna Merah dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam tahun 2014 No Polisi BG 4749 AAB, beserta 1 (satu) buah dompet yang berada di dalam Jok yang berisikan STNK Sepeda Motor tersebut tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Eka Susanti Binti Sudirman;
- Bahwa Para saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud hendak dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 816/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bawah subyek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa I RAHMAT HIDAYAT ALS IKANG BIN SYARIFUDIN dan Terdakwa II HENGKI BIN PANI dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa I RAHMAT HIDAYAT ALS IKANG BIN SYARIFUDIN dan Terdakwa II HENGKI BIN PANI merupakan orang yang dalam kondisi sehat, baik jasmani maupun rohani. Hal mana dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengemukakan segala kepentingannya dalam persidangan, sehingga Para Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 816/Pid.B/2022/PN Plg



kepunyaan orang lain”.

Menimbang, yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan, membawa sesuatu barang untuk dikuasai. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada barang/benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, mengandung pengertian bahwa barang yang diambil bukanlah milik pelaku melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa yang mengakui sendiri dipersidangan serta petunjuk diketahui bahwa Terdakwa I RAHMAT HIDAYAT ALS IKANG BIN SYARIFUDIN dan Terdakwa II HENGKI BIN PANI telah mengambil barang berupa 3 (tiga) unit HP jenis Vivo warna merah, Oppo warna Merah dan Redmi Warna Merah dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam tahun 2014 No Polisi BG 4749 AAB yang mana kunci sepeda motor masih tertempel pada sepeda motor, beserta 1 (satu) buah dompet yang berada di dalam Jok yang berisikan STNK Sepeda Motor tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira Pukul 03.30 Wib bertempat di Jalan Wijaya No. 89 Rt. 19 Rw. 06 Kel. Srijaya Kec. Alang-alang lebar Kota Palembang;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) unit HP jenis Vivo warna merah, Oppo warna Merah dan Redmi Warna Merah dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam tahun 2014 No Polisi BG 4749 AAB yang mana kunci sepeda motor masih tertempel pada sepeda motor, beserta 1 (satu) buah dompet yang berada di dalam Jok yang berisikan STNK Sepeda Motor tersebut sesuai fakta yang terungkap dipersidangan adalah milik saksi korban Eka Susanti Binti Sudirman;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut perbuatan Para Terdakwa diatas telah memindahkan atau membawa sesuatu barang untuk dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;



Ad. 3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud” itu tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya, sedangkan yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hukum” ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya, tanpa sepengetahuan / izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi korban Eka Susanti Binti Sudirman, dan saksi Faisol, S.H. Bin Morto dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa beserta barang bukti dipersidangan bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 3 (tiga) unit HP jenis Vivo warna merah, Oppo warna Merah dan Redmi Warna Merah dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam tahun 2014 No Polisi BG 4749 AAB yang mana kunci sepeda motor masih tertempel pada sepeda motor, beserta 1 (satu) buah dompet yang berada di dalam Jok yang berisikan STNK Sepeda Motor tersebut yang diambil langsung dari dalam rumah saksi korban Eka Susanti Binti Sudirman pada saat saksi korban Eka Susanti Binti Sudirman ada di rumah/ di TKP dan sedang tidur, tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Eka Susanti Binti Sudirman;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban Eka Susanti mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang berupa 3 (tiga) unit HP jenis Vivo warna merah, Oppo warna Merah dan Redmi Warna Merah dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam tahun 2014 No Polisi BG 4749 AAB yang mana kunci sepeda motor masih tertempel pada sepeda motor, beserta 1 (satu) buah dompet yang berada di dalam Jok yang berisikan STNK Sepeda Motor tersebut tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Eka Susanti Binti Sudirman;

Menimbang, bahwa setelah barang milik saksi korban Eka Susanti diambil oleh Para Terdakwa, selanjutnya barang tersebut dibawa lari oleh Para Terdakwa dan 3 (tiga) unit HP milik saksi korban sudah dijualkan oleh Para Terdakwa dengan orang yang tidak dikenal, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Hitam tahun 2014 No Polisi BG 4749 AAB milik korban digadaikan oleh Terdakwa I Rahmat Hidayat Als Ikang Bin Syarifudin kepada Sdr. Dedek Rivaldo dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah), sehingga apa yang dilakukan Para Terdakwa mengambil barang milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Eka Susanti sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin, bertentangan dengan hak korban, sehingga dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “malam hari” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Eka Susanti Binti Sudirman, dan saksi Faisol, S.H. Bin Morto kejadian berupa 3 (tiga) unit HP jenis Vivo warna merah, Oppo warna Merah dan Redmi Warna Merah dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam tahun 2014 No Polisi BG 4749 AAB yang mana kunci sepeda motor masih tertempel pada sepeda motor, beserta 1 (satu) buah dompet yang berada di dalam Jok yang berisikan STNK Sepeda Motor tersebut yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa izin dari saksi korban Eka Susanti Binti Sudirman tersebut, pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira Pukul 03.30 Wib;

Menimbang, bahwa Pukul 03.30 Wib adalah waktu malam hari atau waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, menurut Hakim Majelis telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi - saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa I RAHMAT HIDAYAT ALS IKANG BIN SYARIFUDIN dan Terdakwa II HENGKI BIN PANI melakukan pencurian tersebut secara bersama-sama;

Dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi.



Ad.6. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa unsur sebagaimana tersebut bersifat alternatif, sehingga tidak semuanya harus terpenuhi atau terbukti, dan telah cukup bila salah satu saja yang terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi yaitu Eka Susanti Binti Sudirman dan saksi Faisol, S.H. Bin Morto kejadian berupa 3 (tiga) unit HP jenis Vivo warna merah, Oppo warna Merah dan Redmi Warna Merah dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam tahun 2014 No Polisi BG 4749 AAB yang mana kunci sepeda motor masih tertempel pada sepeda motor, beserta 1 (satu) buah dompet yang berada di dalam Jok yang berisikan STNK Sepeda Motor tersebut yang diambil oleh Para Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira Pukul 03.30 Wib bertempat di Jalan Wijaya No. 89 Rt. 19 Rw. 06 Kel. Srijaya Kec. Alang-alang lebar Kota Palembang, tepatnya di rumah saksi Korban Eka Susanti Binti Sudirman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Eka Susanti Binti Sudirman dan saksi Faisol, S.H. Bin Morto bahwa benar Para Terdakwa mengambil barang milik saksi korban Rusnani sebagaimana tersebut diatas dengan berjalan masuk lorong rumah korban kemudian Terdakwa II HENGKI BIN PANI berjalan mengendap-endap ke arah dapur rumah korban yang berada di bagian belakang sebelah kanan setelah itu Terdakwa I RAHMAT HIDAYAT ALS IKANG BIN SYARIFUDIN mendorong pintu dapur hingga Grendel pintu dapur menjadi rusak, setelah pintu dapur terbuka lalu Para Terdakwa masuk ke dalam rumah korban dan tanpa izin dari korban, Terdakwa II HENGKI BIN PANI mengambil 3 (tiga) unit HP jenis Vivo warna merah, Oppo warna Merah dan Redmi Warna Merah dari dalam kamar korban dan dimasukkan dalam kantong celana;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I RAHMAT HIDAYAT ALS IKANG BIN SYARIFUDIN mengambil sepeda motor Honda Vario Warna Hitam tahun 2014 No Polisi BG 4749 AAB milik korban yang mana saat itu kunci sepeda motor masih tertempel pada sepeda motor, sedangkan Terdakwa II HENGKI BIN PANI membuka pintu rumah korban bagian depan setelah pintu terbuka lalu sepeda motor didorong keluar rumah setelah sampai diteras rumah lalu Terdakwa II Hengki Bin Pani menghidupkan sepeda motor dan kemudian Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil sepeda motor korban dan membawanya meninggalkan rumah korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga membenarkan waktu Para Terdakwa mengambil barang milik saksi korban Eka Susanti sebagai mana tersebut diatas dengan cara mendorong pintu dapur hingga Grendel pintu dapur menjadi rusak;

Menimbang, bahwa kemudian 3 (tiga) unit HP milik saksi korban sudah dijualkan oleh Para Terdakwa dengan orang yang tidak dikenal, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Hitam tahun 2014 No Polisi BG 4749 AAB milik korban digadaikan oleh Terdakwa I Rahmat Hidayat Als Ikang Bin Syarifudin kepada Sdr. Dedek Rivaldo dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dalam hal ini menurut hemat Majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur ke-2, unsur ke-3, unsur ke-4, unsur ke-5 dan unsure ke-6 sebagaimana tersebut diatas dimana pelakunya adalah Terdakwa I RAHMAT HIDAYAT ALS IKANG BIN SYARIFUDIN dan Terdakwa II HENGKI BIN PANI maka unsur ke-1 "Barangsiapa" dalam hal ini menurut hemat Majelis juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani untuk membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 816/Pid.B/2022/PN Plg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I RAHMAT HIDAYAT ALS IKANG BIN SYARIFUDIN ditahan dalam perkara lain dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa I RAHMAT HIDAYAT ALS IKANG BIN SYARIFUDIN dari tahanan, maka Terdakwa I RAHMAT HIDAYAT ALS IKANG BIN SYARIFUDIN haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa II HENGKI BIN PANI ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II HENGKI BIN PANI agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa I RAHMAT HIDAYAT ALS IKANG BIN SYARIFUDIN sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan bersikap sopan di persidangan.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rahmat Hidayat als Ikang Bin Syarifudin dan Terdakwa II Hengki Bin Pani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Rahmat Hidayat als Ikang Bin Syarifudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan, dan terhadap Terdakwa II Hengki Bin Pani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Hengki Bin Pani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor jenis Honda Vario No Pol BG 4749 AAB No Ka MH1JFF11XEK3772366 No Sin : JFF1E-1372085 beserta STNK dan anak kunci motor, Dikembalikan kepada saksi Eka Susanti Binti Sudirman.
6. Menetapkan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, oleh kami, Paul Marpaung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agnes Sinaga, S.H., M.H. Harun Yulianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara *Teleconference* dalam sidang terbuka dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Susanti, SH., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Desi Arsean, S.H., Penuntut Umum, Para Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agnes Sinaga, S.H., M.H.

Paul Marpaung, S.H., M.H..

Harun Yulianto, S.H..

Panitera Pengganti,

Eka Susanti, SH., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 816/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)